



P U T U S A N
No. 189/Pid.B/2014/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : DWI DEKY ARYANTO alias DEKY ; -----

Tempat lahir : Surabaya ; -----

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 01 Desember 1973 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Lumba-Lumba Raya Blok 4 Perumahan Tihu
Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HENRY LUSIKOOY, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No. 189/Pid.B/2014/PN.AB., tertanggal 17 Juni 2014 ; -----

- **PENGADILAN** **NEGERI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yaitu : -----

1. ROMY AGUNG PRIBADI,
2. PIERE HUKA,
3. MUHAMAD FAJRI ATAMIMI alias FAJRI,
4. FAHRUDIN MALLA alias DUDY,

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat didalam Berita Acara

Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi dan Terakwa berupa :

- 3 (tiga) paket ganja dengan berat total 4,8249 gr (empat koma delapan dua empat sembilan gram) ;
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna ;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan No. 189/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DWI DEKY ARIYANTO alias DEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI DEKY ARIYANTO alias DEKY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket ganja dengan berat total 4,8249 gr (empat koma delapan dua empat sembilan gram) ;
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna ;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Barang Bukti dipakai dalam perkara lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menanggapi dengan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperkuat dengan Surat berupa Berita Acara Pengujian Labortorium maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian sebagaimana telah terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap selengkapny termuat dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif tersebut diatas maka merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan lebih dahulu dakwaan yang mana berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan ; -----



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur yang oada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 Saksi Fahrudin Malla alias Dudy menelpon Terdakwa untuk mencari Ganja dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul o9.00 Wit, saksi Fahrudin Malla alias Dudy memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan Ganja lalu Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Fajri Atamimi alias Fajri untuk membeli Ganja ;

- Bahwa selanjutna Terdakwa dan saksi Fajri bertemu dan Terdakwa menerima 4 (empat) paket Ganja setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) keada saksi Fajri, kemudian



Terdakwa menemui saksi Fahrudin Malla alias Dudy di Perumnas Tihu untuk menyerahkan Ganja tersebut lalu Terdakwa pulang namun setelah beberapa saat saksi Fahrudin Malla ditangkap dan diinterogasi selanjutnya Terdakwa juga ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Mahwa dari hasil pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.007 tanggal 18 Pebruari 2014 dari BPOM Ambon bahwa berat paket Ganja sebesar Rp. 5,3759 gram dan berkesimpulan bahwa termasuk Ganja (Narkotika Golongan I) Positif ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesimpulan – kesimpulan diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Paket Ganja seberat 5,3759 gran kepada Saksi Fahrudin Malla alias Dudy . yang dibelinya dari saksi Fajri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjadi Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; ---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka iperintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 3 (tiga) paket ganja dengan berat total 4,8249 gr (empat koma delapan dua empat sembilan gram) ;
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna ;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mempertimbangkan akan ketentuan di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** :

1. Menyatakan terdakwa **DWI DEKY ARIYANTO alias DEKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket ganja dengan berat total 4,8249 gr (empat koma delapan dua empat sembilan gram) ;
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna ;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dipergunakan untuk perkara lain ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU, tanggal 16 Juli 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 21 Juli 2014** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MERCY G. De LIMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,



YOHANA DESY LOLOK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)